



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 500.18.1 / 7805 / DISNAKERTRANS

TENTANG
PENCADANGAN WILAYAH UNTUK CALON KAWASAN TRANSMIGRASI
KEPALA BURUNG KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Transmigrasi dibangun dan dikembangkan di kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan;
- b. bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan, memiliki potensi permukiman transmigrasi berupa Satuan Permukiman (SP) Baru, SP Pugar dan atau SP Tempatan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencadangan Wilayah Untuk Calon Kawasan Transmigrasi Kepala Burung Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCADANGAN WILAYAH UNTUK CALON KAWASAN TRANSMIGRASI KEPALA BURUNG KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Pencadangan wilayah untuk calon Kawasan Transmigrasi Kepala Burung Kabupaten Banggai dengan area tanah seluas 21.109,32 Ha yang terletak di 30 desa, wilayah Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak dan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai untuk

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi.

- KEDUA : Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) memuat:
- Rencana struktur kawasan transmigrasi;
 - Rencana peruntukan kawasan transmigrasi; dan
 - Indikasi program utama.
- KETIGA : Kawasan Transmigrasi Kepala Burung digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum (1:75.000) dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Alokasi lahan yang berada dalam deliniasi kawasan transmigrasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi yang merupakan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah berupa:
- pembangunan satuan permukiman baru (SP-Baru), satuan permukiman pugar (SP-Pugar), dan satuan permukiman tempatan (SP-Tempatan) melalui konsolidasi tanah; dan
 - pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, budaya di kawasan transmigrasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 08 Desember 2025



Tembusan :

1. Menteri Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai;
7. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai; dan
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai.

